

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN II – TAHUN 2026
PERIODE 1 April 2026 S/D 31 Juni 2026



PENGADILAN NEGERI DONGGALA KELAS II TAHUN 2026

**LAPORAN TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II 2026
APRIL SAMPAI DENGAN JUNI**

I. PENDAHULUAN

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan salah satu instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Donggala. Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan komitmen aparaturnya pengadilan dalam memberikan pelayanan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan pada periode April sampai dengan Juni 2026 dengan nilai **3,98 / 99,53 %** menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian **sangat baik** terhadap integritas pelayanan di Pengadilan Negeri Donggala. Seluruh unsur memperoleh nilai tinggi, yang menunjukkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengolahan survei terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu:

1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan;
2. Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan; dan
3. Membayar sesuai tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Donggala menyusun laporan tindak lanjut terhadap ketiga unsur tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan budaya integritas.

II. HASIL DAN TINDAK LANJUT

A. Kemudahan Mendapatkan Informasi tentang Tarif/Biaya melalui Website ataupun Petugas Layanan

Hasil Penilaian

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah memperoleh informasi mengenai tarif dan biaya perkara dengan mudah melalui website, papan informasi, aplikasi layanan, maupun petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun demikian, masih terdapat beberapa responden yang mengharapkan informasi biaya disajikan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali menggunakan layanan pengadilan.

Tindak Lanjut

1. Memastikan seluruh informasi mengenai biaya perkara dan tarif layanan diperbarui secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan publikasi informasi biaya melalui website, media sosial, papan

- informasi, dan media digital pada ruang pelayanan.
3. Menginstruksikan petugas PTSP untuk secara proaktif memberikan penjelasan mengenai biaya perkara dan tarif layanan kepada setiap pengguna layanan.
 4. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap keterbukaan informasi biaya pelayanan guna menjamin transparansi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman.
 5. Menyediakan media informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti infografis mengenai komponen biaya perkara.

B. Menerima Bukti Transaksi Keuangan/Pembayaran yang Sah Setelah Proses Pembayaran Dilakukan

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan telah menerima bukti pembayaran yang sah setiap melakukan transaksi keuangan di Pengadilan Negeri Donggala. Meskipun demikian, unsur ini masih menjadi salah satu unsur dengan nilai relatif terendah sehingga diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur administrasi pembayaran pada seluruh jenis layanan.

Tindak Lanjut

1. Memastikan setiap transaksi pembayaran disertai dengan pemberian bukti pembayaran resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan administrasi pembayaran oleh petugas pelayanan.
3. Mengingatkan seluruh petugas pelayanan agar selalu menyerahkan bukti transaksi kepada pengguna layanan tanpa harus diminta.
4. Melaksanakan monitoring terhadap kepatuhan prosedur pembayaran melalui evaluasi rutin oleh pimpinan dan koordinator PTSP.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak untuk memperoleh bukti pembayaran resmi atas setiap transaksi pelayanan.

C. Membayar Sesuai Tarif Resmi Tanpa Ada Biaya Tambahan

Hasil Penilaian

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai seluruh pembayaran layanan telah sesuai dengan tarif resmi yang berlaku dan tidak terdapat pungutan di luar ketentuan. Walaupun demikian, unsur ini tetap menjadi prioritas perbaikan sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Donggala dalam mempertahankan integritas pelayanan serta mencegah terjadinya praktik gratifikasi maupun pungutan liar.

Tindak Lanjut

1. Menegaskan kembali komitmen seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan tanpa menerima atau meminta biaya di luar ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala mengenai pengendalian gratifikasi, pencegahan pungutan liar, dan budaya anti korupsi kepada seluruh aparatur.
3. Mengoptimalkan fungsi media pengaduan masyarakat, seperti SIWAS Mahkamah Agung RI, Whistleblowing System (WBS), kotak pengaduan, dan kanal pengaduan lainnya.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses pelayanan yang berkaitan dengan pembayaran biaya perkara.
5. Memasang media informasi yang menegaskan bahwa seluruh pembayaran hanya dilakukan sesuai tarif resmi dan masyarakat berhak menolak apabila terdapat permintaan biaya di luar ketentuan.

III. PENUTUP

Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan di Pengadilan Negeri Donggala berada pada kategori sangat baik. Tiga unsur yang memperoleh nilai relatif terendah tetap menunjukkan capaian yang tinggi, namun menjadi fokus perhatian dalam rangka penyempurnaan kualitas pelayanan dan penguatan budaya anti korupsi.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut terhadap kemudahan memperoleh informasi tarif layanan, konsistensi pemberian bukti transaksi pembayaran, serta kepastian pembayaran sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan, Pengadilan Negeri Donggala berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik.

Pelaksanaan tindak lanjut ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari penerapan prinsip continuous improvement, sehingga kualitas pelayanan yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Donggala, 1 Juli 2026

Ketua Pengadilan Negeri Donggala



NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H